



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI BAHAN BERBAHAYA**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan bahan berbahaya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.23/M-DAG/PER/9/2011
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perkebunan
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama Perusahaan melakukan Usaha

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan) 4. Fotocopy NPWP Perusahaan 5. Fotocopy KTP Pengurus/Direksi 6. Fotocopy SIUP 7. Fotocopy TDP 8. Fotocopy SITU 9. Fotocopy HO 10. Surat Penunjukkan dari Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) 11. Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan (K3) dan Lingkungan Hidup dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kab/Kota setempat 12. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter 	-Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rekomendasi Perdagangan Bahan Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	<p>19 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 14 Hari kera di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

NIP.19710510 199703 1 008

